

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam bersifat universal, yang artinya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia maupun alam. Dalam praktik, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar ketentuan dan ketetapan-Nya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam mencakup Hukum Ibadat dan Muamalat, Hukum Ibadat mengatur manusia dengan Allah SWT. Sedangkan Hukum Muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alamsemesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.²

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu saling membutuhkan satu sama

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 2.

lain. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain.

Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa, ataupun transaksi muamalah yang lainnya.

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya adalah dengan melakukan jual beli. Zaman yang terus berkembang menjadikan jual beli mengalami perkembangan yang begitu pesat baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya jual beli. Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur’an, al-Hadis maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al- Baqarah ayat 275:³

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³ Q.S. al-Baqarah (2): 194.

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”⁴

Jual beli dapat dikategorikan menjadi jual beli yang benar (*shahih*), jual beli yang tidak beraedah (*batil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum jual beli yang *shahih* dimaknai dengan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghairu shahih*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.⁵

Rukun jual beli menurut menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁶

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)

Selain harus terpenuhinya rukun, dalam jual beli juga harus ada syarat-syarat jual beli yaitu: syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain- lain.

Dalam Islam jual beli bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi juga membangun hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Dan hal ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 43.

⁵ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syaria'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 244.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 76.

kepuasan bagi penjual.

Pada fenomena di masyarakat, terdapat jual beli yang terjadi ketika ada rasa ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, mayoritas konsumen bingung dalam memilih barang yang akan dibeli, konsumen harus berfikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Dalam Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih tersebut yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyar*.⁷

Khiyar adalah akad yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad. Karena hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*) dan tujuannya adalah memindahkan kepemilikan, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli dalam bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁸

Hak *khiyar* dalam jual beli menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan akad jual beli atau ingin membatalkannya, hal tersebut tergantung pada kondisi barang yang akan diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹

⁷ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar*, hal. 256.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al- kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 161.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 98.

Macam-macam *khiyar* yaitu:

1. *Khiyar Majlis* adalah hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika seseorang melakukan transaksi sebelum penjual dan pembeli berpisah secara badan. Jadi sebelum perpisahan, pembeli mempunyai kesepakatan pembatalan jual beli yang mereka lakukan. Akad yang dilakukan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja *khiyar* majlis tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyar* majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dan lain-lain.¹⁰
2. *Khiyar Syarat* yaitu hak penjual dan pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli “ Saya beli barang ini dengan hak *khiyar* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”. *Khiyar* syarat ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upah fasakh (pembatalan) seperti pada akad jual beli, *mudharabah*, *muzara'ah*, *ijarah*, *kafalah*, dan lain-lain.¹¹
3. *Khiyar 'Aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.¹²

Zaman yang terus berkembang dengan cepat dan teknologi yang

¹⁰ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi*, hal. 256.

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 44.

¹² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, hal. 100.

semakin maju menjadikan jual beli mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang begitu pesat baik dari segi teknis maupun objeknya. Dari segi teknisnya hal ini ditunjukkan dengan adanya jual beli di dunia digital seperti di website, *social media*, atau aplikasi yang khusus untuk dijadikan *marketplace*. Adapun dari segi objeknya saat ini jual beli bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga dengan adanya jual beli hewan peliharaan seperti burung, ikan, kucing, ayam dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya jual beli.

Salah satu bentuk jual beli disini adalah jual beli burung peliharaan. Dalam praktik jual beli burung peliharaan jenis perkutut yang dimiliki oleh seorang warga di Kecamatan Boyolangu, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu dengan cara pembeli datang langsung ke peternakan burung perkutut milik Bapak Rohmad, dan tidak ada sistem pemesanan burung dari pembeli ke penjual. Maka dari itu pembeli harus datang ke peternakan untuk mengamati dan memilih burung yang akan dibelinya. Pembeli dalam hal ini mengamati jenis burung, fisik burung, suara burung, dan warna burung hingga bulu burung. Setelah pembeli mengamati dan tertarik untuk membelinya maka pembeli dan penjual melakukan transaksi tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Harga burung di peternakan Bapak Rohmad tidak ada penetapan harga atau standarisasi harga di awal, akan tetapi harga ditentukan oleh kualitas jenis burung, fisik burung, suara burung, dan warna burung hingga bulu burung.

Setelah terjadinya kesepakatan maka pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual dan tidak ada hak *khiyar*. Alasan yang menyebabkan tidak adanya hak *khiyar* yaitu:

1. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan, pembeli sudah diberikan kesempatan oleh penjual untuk mengamati kualitas burung tersebut, apabila ada cacat yang tidak diketahui setelah akad maka pembeli tidak mempunyai hak untuk mengembalikannya atau membatalkan akad jual belinya.
2. Pembeli membeli burung berdasarkan pilihannya sendiri dan yakin bahwa burung yang dipilih menurutnya berkualitas baik sehingga memilih untuk membelinya, maka jika ada suatu hal yang menjadi cacatnya kualitas burung tersebut, itu menjadi resiko pembeli.¹³

Dalam hal ini, praktik jual beli yang dilakukan di Peternakan Bapak Rohmad, pembeli terlebih dahulu mengamati mulai dari fisik, suara, bulu burung dan kesehatannya, dan dapat dipastikan bahwa burung yang sudah diamati tersebut dalam kondisi sempurna. Akan tetapi setelah dibawa pulang ke rumah ada kecacatan fisik pada kakinya sehingga mengalami penurunan kesehatan dari segi fisik dan kelumpuhan pada kaki burung yang kemudian menyebabkan burung tersebut mati. Pembeli kemudian meminta pertanggung jawaban kepada penjual atas kematian burung tersebut, tetapi dalam hal ini penjual tidak mau bertanggungjawab untuk mengganti burung

¹³ Wawancara dengan Bapak Rohmad dan Bapak Imam selaku penjual dan pembeli burung di peternakan Bapak Rohmad pada 1 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

yang mati karena pembeli sudah diberi kesempatan untuk mengamati terlebih dahulu sebelum membelinya.

Praktik jual beli burung peliharaan di pasar Peternakan Bapak Rohmad terjadi dengan adanya kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna karena adanya kekhilafan. Kekhilafan yang dimaksud yaitu terdapat kesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu pihak terbentuk secara cacat.

Hal ini diatur dalam pasal 1322 Kitab Undang-Undang HukumPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.¹⁴

Untuk itu, ketika terjadi ketidak puasan yang dikarenakan adanya cacatnya fisik burung, dan penurunan kualitas suara burung, maka pembeli dalam hal ini tidak dapat membatalkan akad jual beli tersebut, dan hanya bisa tukar tambah bagi pembeli dengan burung lainnya yang sejenis. Apabila dikembalikan, harga mengalami penurunan dikarenakan penurunan kualitas burung tersebut.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan antar kedua belah pihak merasa adil. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad jual beli burung peliharaan dalam masyarakat Islam khususnya di Peternakan

¹⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 104.

Burung Perkutut Kecamatan Boyolangu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli burung tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan judul

**“Praktik Jual Beli Burung Hias Ditinjau Dari Hukum *Khiyar*”
(Studi Kasus Peternakan Burung Perkutut di Kecamatan Boyolangu)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli burung hias di Peternakan Burung Perkutut Kecamatan Boyolangu ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum *Khiyar* Terhadap Jual Beli Burung Hias?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli burung hias di Peternakan Burung Perkutut Kecamatan Boyolangu

2. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli burung hias di Peternakan Burung Perkutut Kecamatan Boyolangu jika ditinjau dari perspektif hukum *khiyar*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Teoritis diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan dan diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan dan akademis.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat tentang jual beli burung hias jika ditinjau dalam hukum islam.

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya, untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya :

1. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹⁵

2. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.¹⁶

¹⁵ Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang cemerlang, 2013), hal. 586

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 193.

3. Burung Hias

Burung hias adalah salah satu hewan peliharaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Selain sebagai hobi, memelihara burung hias juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan dan kebahagiaan pemiliknya. Ada beberapa jenis burung hias yang memiliki suara dan bulu yang indah.¹⁷

4. *Khiyar*

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam suatu karya tulis ilmiah maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab yang berisi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka memuat tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi Praktik

¹⁷ <https://kumparan.com/seputar-hobi/5-jenis-burung-hias-yang-suara-dan-bulunya-indah-21jIAodN4z0>, diakses 1 November 2024 pukul: 10.00

¹⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta, Kencana 2005), hal. 80

Jual Beli Burung Hias Ditinjau Dari Hukum *Khiyar*.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian dan pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Penelitian, Data dan Sumber data, Metode Analisis Data, Metode Pengumpulan Data, Tahap.-Tahap Penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat tentang tentang penyajian data terkait uraian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab pembahasan ini menguraikan tentang subjek pengamatan yaitu tentang Praktik Jual Beli Burung Hias Ditinjau Dari Hukum *Khiyar*.

Bab VI Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.